

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 2370/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara nomor 001/I01.1/SMP SMP.K3/I/2013 tanggal 15 Oktober 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 2475-4/073.55 tanggal 18 Februari 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

YAYASAN PENDIDIKAN KARTINI NUSANTARA

Nama Sekolah: SMP KARTINI 3

Alamat : Jl. Gading Raya II/50, Kel. Pisangan Timur

Kec. Pulogadung Kotamadya Jakarta Timur

Ketua Yayasan: Hj. GUNARIJAH KARTASASMITA, Ph.D

Surat Izin Operasional berlaku sejak Maret 2013 sampai dengan Maret 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd NIP 196111091987031005